



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/603/2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk keanggotaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas :
- a. Pembina Satu Data Pemerintah Daerah;
 - b. Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah;
 - c. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - d. Koordinator Forum Data Tingkat Daerah;
 - e. Sekretariat SDI Tingkat Daerah;
 - f. Walidata Daerah;
 - g. Walidaya Pendukung;
 - h. Produsen Data Daerah.
- KETIGA : Tugas dari Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. pembina Satu Data Pemerintah Daerah bertugas untuk menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - b. koordinator Satu Data Pemerintah Daerah bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertugas untuk mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai tugas yang diatur paada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. pembina Data tingkat daerah bertugas untuk :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertugas untuk :
 1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional teknis dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 2. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 - f. Walidata tingkat Daerah bertugas untuk :
 1. menyusun daftar Data;
 2. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 3. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 4. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Daerah; dan
 5. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
 - g. Walidata Pendukung bertugas untuk :
 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

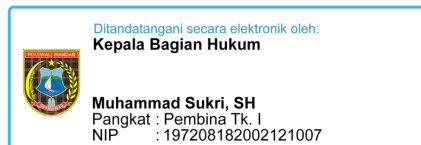
2. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 3. membina Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Produsen Data tingkat Daerah bertugas untuk :
1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah melalui Walidata tingkat Daerah mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/603/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1.	Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Kabupaten	:	Kepala Daerah Bupati Kabupaten Polewali Mandar
2.	Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Kabupaten	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3.	Pembina Data Tingkat Kabupaten	:	1. Badan Pusat Statistik tingkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2. Perangkat Daerah di Instansi Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan juga bertindak sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Polewali Mandar
4.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten]	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
6.	Walidata tingkat Daerah	:	Kepala Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Polewali Mandar
7.	Walidata Pendukung	:	1. Sekretaris Dinas Pendidikan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan 3. Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan 6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Sekretaris Dinas Sosial 9. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17. Sekretaris Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan 18. Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan 19. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 20. Sekretaris Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Energi dan Sumber Daya Mineral 21. Kepala Bagian Umum Sekretaris Sekretariat Daerah 22. Kepala Bagian Umum Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 24. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 25. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 26. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 27. Sekretaris Inspektorat Kabupaten 28. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 29. Sekretaris Camat Polewali 30. Sekretaris Camat Anreapi 31. Sekretaris Camat Matakali 32. Sekretaris Camat Limboro 33. Sekretaris Camat Matangnga 34. Sekretaris Camat Wonomulyo 35. Sekretaris Camat Luyo 36. Sekretaris Camat Binuang 37. Sekretaris Camat Bulo 38. Sekretaris Camat Campalagian 39. Sekretaris Camat Alu 40. Sekretaris Camat Tapango 41. Sekretaris Camat Tubbitaramanu
--	--	---

		42. Sekretaris Camat Tinambung 43. Sekretaris Camat Balanipa 44. Sekretaris Camat Mapilli
8.	Produsen Data tingkat : Daerah	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Dinas Sosial 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 18. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 20. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral 21. Sekretariat Daerah 22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 25. Badan Pendapatan Daerah 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 27. Inspektorat Kabupaten 28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			29. Kecamatan Polewali 30. Kecamatan Anreapi 31. Kecamatan Matakali 32. Kecamatan Limboro 33. Kecamatan Matangnga 34. Kecamatan Wonomulyo 35. Kecamatan Luyo 36. Kecamatan Binuang 37. Kecamatan Bulo 38. Kecamatan Campalagian 39. Kecamatan Alu 40. Kecamatan Tapango 41. Kecamatan Tubbitaramanu 42. Kecamatan Tinambung 43. Kecamatan Balanipa 44. Kecamatan Mapilli
--	--	--	---



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD